

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan dan Saran**

##### **V.1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis kewenangan dan kompetensi tenaga kefarmasian di Puskesmas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan analisis pengaturan kewenangan dan kompetensi tenaga kefarmasian di Puskesmas berdasarkan Permenkes No. 26 Tahun 2020. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari, “Undang-Undang No. 36 Thn 2009 mengenai Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Thn 2014 mengenai Tenaga Kesehatan, PP No. 51 Thn 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian, Permenkes No. 43 Thn 2019 mengenai Puskesmas, Permenkes No. 80 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Asisten Tenaga Kesehatan, Departemen Kesehatan RI Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas”, bahwa hanya Apoteker yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk melakukan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Bahwa pengaturan kewenangan dan kompetensi tenaga kefarmasian di Puskesmas berdasarkan Peraturan menteri kesehatan No. 26 Tahun 2020 , secara yuridis dan hirarkis tidak tepat dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Apoteker dan Asisten Apoteker untuk melakukan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

### **V.1.2. Saran**

1. Setelah menganalisis dan menyimpulkan, penulis merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengkaji ulang penghapusan pasal 11 dan pasal 12 pada, Permenkes Nomor 26 Tahun 2020.
2. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah RI melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera memenuhi kekurangan Apoteker di Puskesmas, agar standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dan kewenangan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.